



Sosialisasi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) Di Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Dawami Buchori^{1*}, Suryadi², Muslimin³, Siti Munawwarah⁴, Rafli Yuniato Pratama⁵

¹⁻⁵Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

dawamibuchori@umberau.ac.id, Suryadi@umberau.ac.id, Muslimin@umberau.ac.id,
sitimunawwarah@umberau.ac.id, rafli@umberau.ac.id

Article Info

Article history:

Received 14/07/2025

Revised 14/07/2025

Accepted 17/07/2025

Keyword:

Awareness, Fullfilling, Zakat, Infaq and shodaqoh

ABSTRACT

Socialization of Zakat, Infaq and Alms at the Public Works Department (PU) of Berau Regency is an activity carried out by the Community Service Team (PKM) of Muhammadiyah University of Berau in collaboration with Baznas Berau Regency which was carried out at the Public Works Department (PU) of Berau Regency. The Community Service Team (PKM) of Muhammadiyah University of Berau views that the Socialization of Zakat, Infaq and Alms at the Public Works Department (PU) of Berau Regency is important for the knowledge of State Civil Apparatus (ASN) at the Public Works Department. So that in the future they will be highly aware of spending part of their wealth for zakat, infaq and alms to Baznas Berau Regency represented by the Zakat Collection Unit (UPZ) at the Public Works Department PU. The results of their zakat, infaq and alms collection will be returned as much as possible in the form of poverty alleviation programs in Berau Regency. This is also one of the efforts of Muhammadiyah University of Berau to provide an understanding of the importance of Zakat, Infaq and Sedekah among State Civil Apparatus (ASN) at the Public Works Department (PU) of Berau Regency.



©2024 Authors. Published by Universitas Muhammadiyah Berau.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

Pendahuluan

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategi baik aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peran strategi ini secara nyata dinyatakan di dalam Al-Quran dan Hadits, serta terefleksikan dalam sejarah Islam (Yusuf Qordhowi: 2006).

Syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah saw tahun kedua hijriyah. Pada masa itu, Rasulullah saw turun tangan dan mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat yang bertugas menarik zakat dari para wajib zakat (*muzakki*), mendatanya di *Baitul Maal*, dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Syariat zakat ini selanjutnya dipegang teguh oleh para *Khulafa'ur Rasyidin*. Bahkan, pada masa Abu Bakar ra, khalifah memerangi orang yang melaksanakan shalat tapi tidak mau menunaikan zakat.

Dalam kitab *Bidayah wa Nihayah* karya Imam Ibnu Katsir, pada masa Khalifah Mu'awiyah ra., zakat dikelola dan dipergunakan oleh Negara melalui *Baitul Maal* untuk mendanai kaum muslimin di wilayah perbatasan dengan Byzantium untuk membantu masyarakat miskin yang diiming-iming harta untuk perpindahan agama dan kewarganegaraan, menjaga stabilitas perekonomian dan harga kebutuhan pokok penduduk, dan bahkan untuk mendanai satuan-satuan pasukan penjaga perbatasan (Ibnu Katsir: 2005).

Dalam catatan sejarah, pengelolaan zakat sepenuhnya dilaksanakan oleh *waliyul amr*, yaitu pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menarik zakat dari tangan para *muzakki* untuk itu para

ulama menafsirkan surat At-Taubah ayat 103 perintah zakat itu dilaksanakan oleh pemerintah atau Negara. Surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا .. (التوبة : ١٠٣)

Artinya

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ...” (QS. At-Taubah : 103)

Dalam hal tersebut diatas pendapat Ibnu Qosim dalam *Kitab Fathul Qorib* (Syarah Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai berikut:

“Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemerintah Negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat”. Mendasari beberapa dalil diatas Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2011 tentang Amil Zakat putusan pertama ayat 4 (empat) “Pada dasarnya, biaya oprasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintahan (*Ulil Amr*). Dalam hal ini termasuk Hak Keuangan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional dapat dialokasikan dari dana APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam aspek hukum positif Indonesia, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri adapun di Provinsi dan Kabupaten/Kota Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. adapun tugas yang dibebankan undang-undang kepada Badan Amil Zakat Nasional Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah tugas pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayaan zakat. Dalam hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Berau.

Untuk mewujudkan program sosialisasi zakat, infaq dan sedekah tersebut Baznas Kabupaten Berau berkerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Berau bersinergi untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat paham dan sadar akan kewajiban Zakat dan kesunnahan tentang Infaq dan Sedekah di kalangan mereka. Dengan demikian diharapkan Dana ZIS yang terkumpul dari mereka dapat digunakan untuk program-program yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat kabupaten Berau secara meluas. Dari program ini kami TIM PKM UM Berau berharap kerjasama antar Baznas Kabupaten Berau dan Universitas Muhammadiyah Berau dapat berkelanjutan sehingga dapat mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

a. **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pekerjaan Umum telah memahami zakat, Infaq dan Shodaqoh ?
2. Apakah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pekerjaan Umum telah menunaikan zakat, Infaq, dan Shodaqoh ?
3. Adakah UPZ Dinas Pekerjaan Umum telah menyampaikan literasi tentang zakat, infaq dan Shodaqoh ?

b. **Tujuan Pengabdian**

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) tentang Sosialisasi Zakat, Infaq dan Shodaqoh ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan tentang konsep zakat, infaq dan sedekah.
2. Menyadarkan tentang pentingnya zakat, infaq dan sedekah.
3. Melatih untuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dana, sehingga mengetahui apakah sudah menjadi wajib zakat atau belum.
4. Memfasilitasi pembayaran zakat, infaq dan sedekah pada instansi pemerintahan Kabupaten Berau.

Adapun manfaat kegiatan “Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah” yaitu setelah mengikuti Sosialisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah tumbuhnya kesadaran dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dapat menunaikan kewajiban membayar zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kabupaten Berau yang ada di Dinas PU Kabupaten Berau tersebut, yang mana dana terkumpul akan disalurkan kembali kepada masyarakat dengan berbentuk program-program seperti Modal Usaha, Rumah Sehat Baznas, Basiswa Pendidikan, Rumah Layak Huni Baznas, Sembako Bulanan dan lain sebagainya.

Metodologi Penelitian

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dimana tim pengabdian masyarakat menyampaikan materi zakat, infaq dan sedekah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau.

A. Persiapan Kegiatan

Sebelum dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah”, maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

1. Melakukan studi pustaka tentang teori Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Islam.
2. Melakukan koordinasi dengan Amil (pelaksana) di Baznas Kabupaten Berau berkaitan kesiapan acara Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah.
3. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama TIM pelaksana dan TIM Baznas..

B. Peserta Pelatihan

Peserta “Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah” yang hadir sebanyak 30 ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Berau.

C. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah” di laksanakan di Ruang Pertemuan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Berau.

Kegiatan Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara di Dinas PU Kabupaten Berau. Peserta yang menghadiri Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah sebanyak 30 orang.



Peserta yang menghadiri sosialisasi ZIS di Gedung Pertemuan Dinas PU Kab. Berau

D. Jadwal Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah” dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 yang mana dilaksanakan di Ruang Pertemuan Dinas PUPR Kabupaten Berau. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah” dapat dilihat table berikut dibawah ini:

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
Rabu, 20 Agustus 2025 08.00 - 09.00	Pembukaan	Pimpinan Baznas Kepala Kampung TIM PKM UM Berau
09.00 – 11.00	Pelaksanaan Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah	Amil Baznas TIM PKM UM Berau
11.00 – 11.30	Penutupan	Pimpinan Baznas Kepala Kampung TIM PKM UM Berau

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah” ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga peserta “Sosialisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah” menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka, karena mereka yang awalnya hanya mengetahui pembayaran zakat

hanya di bulan ramadhan, sekarang mereka memahami bahwa pembayaran zakat boleh dibayarkan tiap bulan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Berau.

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan ditemukan beberapa kekurangan yang dikemudian hari harus diperbaiki.

Mudah-mudahan kegiatan Sosialisasi Zakat, Infaq dan Zakat ini dapat dilaksanakan di kemudian hari dengan format yang berbeda sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami serta melaksanakan konsep zakat, infaq dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari.

PENGAKUAN

Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Allah SWT karena berkat petunjuk, rahmat dan karunia-Nya sehingga Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Muhammadiyah Berau dapat menyelesaikan Laporan PKM “Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah”. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama dengan Baznas Kabupaten Berau.

1. Kegiatan Sosialisasi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Dinas Pekerjaan Umum (PU) seyogyanya dilaksanakan rutin di Dinas-dinas yang lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau, agar dapat dipahami dengan baik sehingga ASN dengan penuh sadardiri mengeluarkan kewajibannya.
2. Pemerintah Kabupaten Berau diharapkan mengingatkan kepada setiap ASN muslim akan kewajiban zakat, infaq dan shodaqoh.
3. Baznas Kabupaten Berau diharapkan senantiasa mensosialisasikan zakat, infaq, dan shodaqoh di kalangan masyarakat Kabupaten Berau.
4. Kesadaran akan kewajiban zakat, infaq, dan shodaqoh dapat tumbuh apabila pemahaman literasi zakat infaq dan shodaqoh telah membunih di kalangan masyarakat kabupaten berau.

Semoga kolaborasi antara Baznas Kabupaten Berau dan Universitas Muhammadiyah Berau senantiasa terjalin sehingga antara aktifis zakat dan akademisi dapat mengambil porsi manfaat bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Berau

REFERENSI

Al Quran Al Karim

Yusuf Qordhowi. (2006). *Fiqhuz Zakah*. Darul Qutub. Bairut

Muhammad Bin Qasim Al-Ghazali.(2003) *Fathul Qorib*. Darul Qutub. Bairut

Abi Yahya Zakariyya Al-Anshori. Fathul Wahhab. Al Haramain Jaya Indonesia. Jakarta

Pemerintah Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara RI tahun 2011. Sekretaris Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara RI tahun 2014. Sekretaris Negara. Jakarta

Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Pemerintah Daerah tahun 2019. Bagian Hukum. Tanjung Redeb.